

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IMPLAN PADA BANK
SYARIAH (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Fajar Rachmat
1551020157

Program Studi: Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IMPLAN PADA BANK
SYARIAH (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KC
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Fajar Rachmat
1551020157

Program Studi: Perbankan Syariah

Pembimbing I : Hanif, S.E., M.M.
Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini, dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IMPLAN PADA BANK SYARIAH (Studi pada Bank Syariah Mandiri KC Lampung Selatan)”

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹
2. Pembiayaan Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).²
3. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah.³

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

¹ <http://kbbi.web.id/pelaksanaan.html> diakses pada 15,00 AM 12/06/2018

² <https://www.syariahamandiri.co.id/consumer-banking/pembiayaan-konsumen/pembiayaan-implan> diakses pada 15,00 AM 12/06/2018

³ Heri Sudarsono. Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah. Yogyakarta: Ekonisia.2008 h. 7

1. Secara Objektif

Bagi penulis pentingnya penelitian ini dikarenakan dapat menambah informasi tentang pembiayaan wakalah wal murabahah dan wakalah wal ijarah sehingga dapat mengetahui mekanisme pembiayaan implan di bank syariah mandiri

2. Secara Subjektif

Peneliti ini dilakukan karena peneliti ini belum pernah di teliti atau di bahas sebelumnya oleh mahasiswa UIN Raden intan Lampung khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Di rasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis mengingat adanya literatur yang cukup memadai serta data yang berkaitan dengan penellitian baik data primer dan skunder.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat indonesia yang mayoritas merupakan penduduk beragama islam mulai terbiasa dengan banyaknya persaingan maupun inovasi baru yang di berikan dari berbagai pihak salah satunya pada sektor keuangan yakni perbankan. Namun tak lepas dari itu semua, semakin berkembangnya zaman banyak dari masyarakat indonesia pun lebih dapat memilih segala sesuatu dengan menekankan pada prinsip syariahnya yang berdasarkan Al Qur'an dan hadist, disini perbank syariah memainkan peranan yang sangat penting untuk masyarakat, karna perbankan syariah dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini sesuai dengan UU no 21 thn 2008 yang menjalankan fungsinya sebagaimana peran bank konvensional dalam perekonomian, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*)

Perbankan syariah mulai berkembang tidak terlepas dari disetujuinya undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbank

transaksi syariah (*dual banking system*), karena semakin tingginya kebutuhan lembaga berbasis syariah maka lahirlah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁴.

Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Praktik bagi hasil ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad atau sistem jual beli, yaitu pembiayaan murabahah, *bai as-salam* dan *bai isthisna*⁵

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁶.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi produksi dalam arti luas, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhanan.

⁴ Iska, Syukri. *Sisitem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Ekonomi, Asas, Fungsi dan Aturan Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media. 2012, h 12

⁵ Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.73

Pembiayaan dapat diterima oleh bank apabila nasabah menyertakan jaminan yang layak dalam permohonan pembiayaan produktif maupun konsumtif demi keamanan pemberian pembiayaan tersebut, karena pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah sebenarnya merupakan resiko yang akan dihadapi oleh bank Syariah. Namun, penyaluran pembiayaan dengan agunan, tampaknya sudah menunjukkan kejenuhan dan bank syariah menyadari bahwa sulitnya mendapatkan pembiayaan tanpa agunan mulai dirasakan banyak pihak. Saat ini, memang banyak sekali penawaran kredit tetapi untuk mendapatkan kredit tanpa agunan membutuhkan proses yang sulit. Oleh karena itu, bank syariah memberikan solusi menciptakan produk pembiayaan tanpa agunan dan tetap melaksanakan prinsip kehati hatian dalam menyalurkan dananya.

Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat islam yang membutuhkan layanan jasa tanpa melanggar larangan riba yang menyediakan produk pembiayaan tanpa agunan atau disebut pembiayaan implan. Pembiayaan implan pada Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan konsumen dalam satuan valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal dikoordinasi serta direkomendasi oleh perusahaan atau instansi tersebut⁷.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa pembiayaan implan tersebut serta membahas dalam penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PEMBIAYAAN IMPLAN PADA BANK SYARIAH (studi pada Bank Syariah Mandiri KC Lampung Selatan)”

D. Batasan Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan di bahas dan agar penelitian dapat dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini, Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan makin maraknya pelaksanaan

⁷<http://www.syahiahmandiri.co.id>. diakses pada 15,00 AM 12/06/2018

pembiayaan implan pada bank syariah, Jadi pada proposal penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan implan pada Bank Syariah Mandiri KC Lampung Selatan.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk implan dengan menggunakan akad wakalah wal murabahah dan akad wakalah wal ijarah di Bank Syariah Mandiri KC Lampung Selatan ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan produk implan dengan menggunakan akad wakalah wal murabahah dan akad wakalah wal ijarah di Bank Syariah Mandiri KC Lampung selatan.

G. Signifikansi Penelitian

Hasil manfaat ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya, lebih rincinya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan secara detail tentang pelaksanaan pembiayaan implan pada Bank Syariah Mandiri KC Lampung Selatan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai aplikasi ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan penerapan teori yang berkaitan dengan produk pembiayaan implan, yang ada pada perbankan syariah.

2. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya sebagai bahan solusi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Bank-bank Syariah dan Lembaga Keuangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat serta sebagai persaingan inovasi produk, pelayanan, promosi antar bank dan lembaga keuangan lain,

dan sebagai pertimbangan dalam pemberian pembiayaan, kepuasan dan pelayanan kepada nasabah.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat memilih bank syariah sebagai mitra usaha serta mampu memperkenalkan produk pembiayaan implan kepada masyarakat luas sehingga menjadi referensi dalam dunia perbankan.

H. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dalam penerapan teori yang sama menjadi sangat penting untuk menghindari penjiplakan atau plagiat guna dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, serta untuk mencari hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis pada saat ini.

1. Penelitian terdahulu yang berjudul “Model penentuan kelayakan pemberian kredit tanpa agunan pada Bank Mandiri” yang menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kelayakan pemberian kredit tanpa agunan dengan model diskriminasi ini adalah tagihan, pendapatan, pengeluaran dan angsuran, sedangkan faktor jumlah pinjaman tidak berpengaruh⁸.
2. Penelitian selanjutnya yang berjudul “Analisis sistem pengendalian intern dalam pembiayaan implan pada PT Bank Mandiri Syariah” yang menunjukkan bahwa hasil analisis terhadap unsur-unsur system pengendalian intern pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buleleng menunjukkan bahwa system pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai. Sudah ada pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam struktur organisasinya, sistem otorisasi prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi

⁸Adi Kuswanto, “*Model penentuan kelayakan pemberian kredit tanpa agunan pada Bank Mandiri*”, Jurnal Majalah Ekonomi dan Komputer No 2 tahun XV-2007

tiap organisasi. Analisis yang dilakukan untuk tiap elemen sistem pengendalian intern pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buleleng yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan tersebut dikatakan efektif⁹.

3. Penelitian selanjutnya yang berjudul: “Analisis pelaksanaan pembiayaan implan pada Bank Syariah Mandiri” LP2M IAIN Palangkaraya yang menunjukkan bahwa tingginya minat nasabah untuk melakukan pembiayaan BSM implan, dilihat dari data nasabah pembiayaan implan di palangkaraya pada bulan oktober 2011 sudah mencapai 2000 lebih nasabah dengan berbagai keperluan masing masing nasabah dan juga menjelaskan tentang pelaksanaan pembiayaan implan di BSM Palangkaraya dari prosedur dan proses serta penyelesaian pembiayaan macet dalam pembiayaan implan¹⁰.
4. Penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan akad murabahah wa al wakalah pada produk pembiayaan BSM implan di Bank Syariah Mandiri” yang menunjukkan bahwa pembiayaan BSM implan merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah wa al wakalah. Akad murabah terjadi antara pihak bank dengan nasabah sehingga pihak bank mendapatkan margin, sedangkan akad wakalah terjadi antara bank dengan instansi. Dari akad wakalah ini, pihak instansi mendapatkan ujah. Pembiayaan BSM implan mengandung manfaat dan mudhorot yang dirasakan oleh pihak nasabah. Manfaatnya nasabah tidak perlu membayar langsung cicilan pembiayaan ke bank, karena pembayaran cicilan pembiayaan akan dipotong langsung setiap bulannya oleh bagian keuangan intansi atau perusahaan. Sedangkan

⁹Raga Fahmy Darmawan “Analisis sistem pengendalian intern dalam pembiayaan implan pada PT Bank Mandiri Syariah” e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3, No.1 Tahun 2015)

¹⁰Najah Fitriatun “Analisis pelaksanaan pembiayaan implan pada Bank Syariah Mandiri” LP2M IAIN Palangkaraya 2016

madharatnya, selain dikenakan kewajiban membayar margin dari akad murabahah antara bank dan nasabah, nasabah juga harus membayar ujah dari akad wakalah antara bank dengan pihak intansi. Dengan penetapan pembayaran margin dan ujah yang dikenakan kepada nasabah, maka pihak nasabah memiliki dua kewajiban sekaligus. Hal ini belum sepenuhnya memenuhi salah satu asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya yaitu asas keadilan¹¹.

5. Penelitian selanjutnya yang berjudul: “Sistem pembiayaan implan pada PT Bank Syariah Mandiri ditinjau menurut sistem Ekonomi Islam” yang menyimpulkan bahwa prinsipnya sistem pembiayaan implan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai Karimun tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, dampak maupun pengaruhnya sangat bernilai positif. Begitu juga dari pelaksanaannya masih belum ditemukan unsur-unsur penyimpangan menurut sistem ekonomi Islam¹².
6. Penelitian selanjutnya yang berjudul “Prinsip, Ketentuan dan Karakteristik Pembiayaan Syariah yang menyatakan bahwa Karakteristik keuangan Islam harus mengikuti Alquran dan Hadits. Prinsip dasar dan utama mereka adalah untuk penciptaan kesejahteraan masyarakat, individu dan kolektif, Untuk menciptakan kesejahteraan kolektif masyarakat, pembiayaan hanya dapat diimplementasikan menggunakan kontrak yang ada, tanpa riba, tanpa gharar, tanpa maysir¹³.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sarana atau tujuan penelitian.

¹¹ Iis Nuraisah “Pelaksanaan akad murabahah wa al wakalah pada produk pembiayaan BSM implan di Bank Syariah Mandiri” UIN Sunan Gunung Jati 2013

¹² Darmawati “Sistem pembiayaan implan pada PT Bank Syariah Mandiri ditinjau menurut sistem Ekonomi Islam” UIN Sultan Syarif Kasim 2013

¹³ Hendy Herijanto “Prinsip, Ketentuan dan Karakteristik Pembiayaan Syariah UIN Sultan Syarif Kasim 2013”

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini bertujuan menemukan data-data yang bersumber dari lapangan yakni Bank Syariah Mandiri. Didukung pula dengan penelitian pustaka (*library reseach*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, seperti buku-buku, catatan, dokumen-dokumen dan referensilainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan implan pada Bank Mandiri Syariah.

2. Sifat Penelitian

Menurut Sifat penelitian ini menggunakan Deskriptif Analisis dengan Data Kualitatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan implan pada bank mandiri syariah KC Lampung Selatan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian dalam penelitian ini penulis mendapatkan data langsung dari Bank Syariah Mandiri KC Lampung Selatan

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.

4. Populasi dan sampel
 - a. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lampung Selatan. Khususnya pegawai pada bagian pembiayaan (Account Officer). Dikarenakan kualitas populasi terjangkau maka penelitian ini tidak menggunakan sampel.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

- b. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak Bank Syariah Mandiri KC Lampung Selatan tentang pembiayaan Implan yang terkait dengan prosedur pelaksanaan, prinsip-prinsip pembiayaan, analisis data, dan data-data terkait lainnya. Dalam hal ini, penyusun memperoleh narasumber dari marketing pembiayaan terkait, dan *Account Officer* (AO).

- c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari

seseorang¹⁴. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang pembiayaan Implan, analisis pembiayaan Implan, serta data-data lainnya yang mendukung. Sedangkan menurut Arikunto dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya¹⁵. Data ini berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, menu atau dalam bentuk laporan program. Dari dokumen-dokumen yang ada peneliti akan memperoleh data tentang sejarah berdirinya BSM, struktur organisasi, *jobdiscription*, visi dan misi, kegiatan operasionalnya, serta penerapan analisis pembiayaan yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri KC Lampung Selatan.

6. Pengolahan data

Pengolahan data berarti menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan dan menyusun menurut aturan tertentu.¹⁶

a. Analisis Data

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.*(Bandung :Alfabeti 2008) h. 204

¹⁵ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*(Jakarta : Rineka Cipta 2002) h. 206

¹⁶ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 64

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pendekatan deskriptif kualitatif tidak menggunakan alat statistic, namun menginterpretasikan dengan tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang ada kemudian melakukan uraian dan penafsiran pada tiap variable yang akan di analisis sehingga mendapatkan hasil guna memecahkan masalah dalam penelitian. Menurut Miles dan Faisal analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif.

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut :

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting.

2) Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3) Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin

tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan pertama perlu diverifikasi.

4) Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku yang menisyratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti *zakat*, *shadaqah*, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (hutang dagang), *mall* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi¹⁷

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.¹⁸ Hal ini sesuai Berdasarkan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah maupun unit usaha syariah, kelembagaan, kegiatan usaha serta tata cara dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.

Pendapat dari Ascarya dan Yumanita¹⁹, Fungsi bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu :

¹⁷ Heri Sudarsono. *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.2008 h. 27.

¹⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. Revisi, Cet. ke-4, h. 5.

¹⁹ Ascarya dan Yumanita. *Pengertian Bank Syariah, Fungsi Bank SyariahBank Indonesia.Pengertian Pembiayaan*, 2005 h. 4.

- a. Sebagai badan usaha, yaitu bertugas menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa keuangan dan non keuangan,
- b. Sebagai badan sosial, bertugas untuk penghimpunan dan penyaluran zakat serta menyalurkan dana pinjaman kebajikan.

2. Akad dalam Bank Syariah

Akad adalah pertalian ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan hukum terhadap objeknya. Dalam kegiatan operasionalnya akad pada bank syariah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu²⁰:

- a. Tabaru ialah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, pada akad ini semata-mata untuk mencari keuntungan di akhirat. Contoh akad tabarru yaitu: *wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, wadiah*.
- b. Tijarah ialah akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Akad tijarah dibagi menjadi 2 berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya:
 - 1) *Natural Uncertainty Contracts*, para pihak menggabungkan asetnya menjadi satu. Apabila mendapatkan keuntungan maupun kerugian maka akan ditanggung bersama, sehingga pada perjanjian ini tidak ada kepastian apakah kedepannya akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Contoh dari akad *natural uncertainty contracts*, yaitu: *musyarakah, muzarahah, musaqah dan mukharabah*.
 - 2) *Natural Certainty Contracts*, para pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya dan objek pertukarannya ditetapkan diawal perjanjian dengan pasti. Yang termasuk dalam kategori *natural certainty contracts*, yaitu: akad jual beli (*murabahah, salam, isthisna*) dan akad sewa menyewa (*ijarah dan IMBT*).

²⁰ Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Edisi ke3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2006 Hal 66-81

3. Produk dan Jasa Bank Syariah

Produk yang ditawarkan industri perbankan pada masyarakat dibagi menjadi tiga, yaitu²¹:

a. Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana pada nasabah dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan tujuan kenggunaannya, yaitu:

1) Pembiayaan dengan prinsip Jual beli

Pada prinsip jual beli adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Pembiayaan jual beli ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin memiliki barang. Keuntungan ditentukan pada awal perjanjian dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Berdasarkan pembayaran dan penyerahan barang, pembiayaan dengan prinsip jual beli dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a) Pembiayaan *Murabahah* yaitu transaksi jual beli, pada pembiayaan *murabahah* bank menjadi penjual dan harga jual dari bank pada nasabah ialah harga jual dari pemasok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak saat akad. Pada transaksi pembiayaan *murabahah* barang diserahkan diawal sedangkan untuk pembayaran pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan cara tangguh/cicilan.
- b) Pembiayaan *Salam* yaitu transaksi jual beli dimana barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya tunai. Pada pembiayaan ini, ketika bank mendapatkan barang lalu bank menjualnya pada nasabah secara tunai maupun cicilan. Pada pembiayaan ini bank bertindak sebagai pembeli sedangkan nasabah sebagai penjual. Harga jual ialah harga beli bank ditambah keuntungan.

²¹ Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Edisi ke3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2006 Hal 97

- c) Pembiayaan *Isthisna* yaitu transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Pembayaran dilakukan oleh bank secara *termin*.

2) Pembiayaan dengan prinsip Sewa (ijarah)

Transaksi *ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan membayar sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pada akhir masa sewa bank dapat menjual barang yang disewakan pada nasabah, hal ini dikenal dengan *Ijarah muntahhiyah bittamlik* yaitu sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilik. Pada akad *ijarah muntahhiyah bittamlik* harga sewa dan harga jual disepakati diawal akad.

3) Pembiayaan dengan prinsip Bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil, yaitu:

- a) Pembiayaan *Musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha tertentu dimana keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil sedangkan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai dengan proporsi modal.
 - b) Pembiayaan *Mudharabah* yaitu akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shaibul maal*) mempercayakan modalnya dikelola oleh pengelola modal atau disebut *mudharib*. Jika memperoleh keuntungan maka akan bagi hasil sesuai dengan perjanjian awal, akan tetapi jika mengalami keuntungan maka yang menanggungnya adalah pemilik modal.
- b. Produk penghimpunan dana
- Produk penghimpunan dana di bank syariah dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Giro ialah simpanan dari nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menggunakan cek atau bilyet giro dan dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Pada produk rekening giro akad yang diterapkan yaitu *wadi'ah yad dhamanah*.
 - 2) Tabungan ialah simpanan nasabah yang dapat diambil kapan saja baik melalui *teller* maupun ATM. Pada produk tabungan menggunakan akad *mudharabah* atau *wadiah*.
 - 3) Deposito ialah simpanan berjangka yang waktu penarikannya telah ditentukan diawal akad, yaitu akad *mudharabah*.
- c. Jasa bank

Tidak hanya melakukan penghimpunan dana maupun penyaluran dana pada nasabah bank syariah dalam kegiatan operasionalnya melaksanakan jasa perbankan. Jasa perbankan yang ditawarkan pihak perbankan, antara lain *sharf* dan *ijarah*.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Pembiayaan

Perbankan menjalan tiga fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat kelebihan dana, lalu menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana, serta memberikan jasa keuangan pada masyarakat. Dalam menyalurkan dana pada masyarakat, bank memberikan pembiayaan pada nasabah yang membutuhkan dana. Berdasarkan pasal 1 ayat 12 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Adapun dasar hukum pembiayaan dalam bank syariah antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*

- b. Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا
 تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اِلٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yangi Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberian pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling

menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan yang tolong menolong.

- b. Adanya kepercayaan, yaitu suatu keyakinan *shahibul maal* bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
- c. Adanya kesepakatan, yaitu antara *shahibul maal* dengan *mudharib* menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- d. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.
- e. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- f. Adanya unsur waktu, yaitu setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu.
- g. Adanya risiko, yaitu jika adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagih/macet pemberian pembiayaan.²²

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan tingkat mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana

²²i Kasmir, *i Banki dani Lembaga Keuangani Syariah* ..., i h. i 87-88.

menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergiurkan.

- c. Meningkatkan produktifitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melaksanakan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usaha nya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya memaksimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan

(*surplus*) sementara ada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.²³

4. Jenis- Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Pada penyaluran dana bank syariah terdapat berbagai macam jenis jenis pembiayaan, yaitu²⁴:

- a. Pembiayaan modal kerja syariah yaitu pembiayaan yang diberikan pada seluruh sektor perusahaan yang kegiatan operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat islam dan memiliki prospek tinggi untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Pembiayaan ini diberikan dalam waktu jangka pendek yaitu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Analisa pemberian pembiayaan modal kerja syariah, yaitu:

- 1) Jenis usaha
- 2) Skala usaha
- 3) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan
- 4) Karakter transaksi sektor usaha yang dibiayai

Dalam produk pembiayaan modal kerja syariah dibagi menjadi 5 (lima) akad, yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja *mudharabah*
- 2) Pembiayaan modal kerja *isthisna'*
- 3) Pembiayaan modal kerja *salam*
- 4) Pembiayaan modal kerja *murabahah*
- 5) Pembiayaan modal kerja *ijarah*

- b. Pembiayaan investasi syariah yaitu pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal dalam jangka menengah atau panjang. Pembiayaan ini biasanya diberikan untuk keperluan pendirian proyek baru, *modernisasi, rehabilitasi, ekspansi*, dan relokasi proyek yang sudah ada.

²³i Muhammad,i *Manajemeni Banki Syariahi ...*,i h.i 17-18.

Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Edisi ke3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2006 H. 231-252

Ketentuan pembiayaan investasi, yaitu:

- 1) Bank melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai
- 2) Bank memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- 3) Jangka waktu pembiayaan investasi syariah yakni maksimal 12 (dua belas) tahun.
- 4) Proyek yang dibiayai memenuhi ketentuan *bankable* yang berlaku.

Pada produk pembiayaan investasi syariah dibagi menjadi 4 (empat) akad, yaitu:

- 1) Pembiayaan investasi *murabahah*
- 2) Pembiayaan investasi *IMBT*
- 3) Pembiayaan investasi *salam*
- 4) Pembiayaan investasi *isthisna'*

- c. Pembiayaan konsumtif syariah yaitu pembiayaan yang diberikan untuk keperluan pribadi yang bersifat perorangan.

Pada produk pembiayaan konsumtif syariah dibagi menjadi 5 (lima) akad, yaitu:

- 1) Pembiayaan konsumen *murabahah*
- 2) Pembiayaan konsumen *IMBT*
- 3) Pembiayaan konsumen *ijarah*
- 4) Pembiayaan konsumen *isthisna'*
- 5) Pembiayaan konsumen *qardh* dan *ijarah*

Langkah-langkah untuk menentukan akad pembiayaan konsumtif, yaitu:

- 1) Melihat kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah apakah untuk pembelian barang atau jasa.
- 2) Jika pengajuan pembiayaan untuk pembelian barang dan barang tersebut *ready stock* maka akad yang digunakan adalah *murabahah*. Lalu jika barang yang akan dibeli nasabah berbentuk *goods in process* dibawah 6 bulan maka menggunakan *akad salam*, namun jika lebih dari 6 bulan menggunakan akad *isthisna'*.

- 3) Jika kegunaan barang untuk jasa maka menggunakan akad *ijarah*.
- d. Pembiayaan sindikasi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai cukup besar dan lebih dari satu lembaga keuangan yang turut serta membiayai satu objek tertentu. Pembiayaan sindikasi dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
- 1) *Lead syndication* ialah beberapa bank membiayai satu proyek dimana jika mendapatkan keuntungan maupun kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal masing-masing. Dari sekelompok bank tersebut dipilih satu bank yang menjadi pemimpin.
 - 2) *Club deal* ialah sekelompok bank yang membiayai suatu proyek akan tetapi dalam bidang yang berbeda sehingga keuntungan dan kerugian tergantung pada bidang yang dibiayai masing-masing bank.
 - 3) *Sub syndication* ialah sindikasi antara satu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dalam kerjasama bisnis yang berbeda.
- e. Pembiayaan berdasarkan take over yaitu pembiayaan untuk mengalihkan transaksi *non* syariah yang telah berjalan menjadi syariah atas permintaan nasabah. Bank syariah membagi hutang nasabah terhadap bank konvensional menjadi dua yaitu hutang pokok ditambah bunga dan hutang pokok saja. Jika hutang nasabah terhadap bank konvensional hanya hutang pokok saja maka bank syariah memberikan jasa *hiwalah*, akan tetapi jika hutang nasabah berbentuk hutang ditambah dengan bunga maka bank syariah memberikan jasa *qardh*.
- f. Pembiayaan Letter of Credit yaitu pembiayaan untuk transaksi impor atau ekspor nasabah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C impor, yaitu:
- 1) *Wakalah bil Ujrah*
 - 2) *Wakalah bil Ujroh* dengan *Qardh*

- 3) *Murabahah*
- 4) *Salam* atau *Isthisna* dengan *Murabahah*
- 5) *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*
- 6) *Musyarakah*
- 7) *Wakalah bil Ujrah* dan *Hawalah*

Pada pembiayaan L/C ekspor berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C ekspor, yaitu:

- 1) *Wakalah bil Ujrah*
- 2) *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh*
- 3) *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*
- 4) *Musyarakah*
- 5) *Ba'i* dan *Wakalah*

C. Pembiayaan BSM Implan

Implan merupakan kata serapan dari bahasa inggris "*Implant*" secara bahasa berarti menanamkan atau memasukkan. Sedangkan dalam kamus ekonomi, *Implant* berarti menanamkan atau *invest*.²⁵

Menurut keterangan dari *web* milik Bank Syariah Mandiri Pembiayaan Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Pembiayaan Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

1. Peruntukkan:
 - a. Untuk pembelian barang konsumen (halal)
 - b. Untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).

²⁵ Daidumi Darmawan dkk, "*Kamus Istilah Ekonomi*" (Kemendikbud 1984) h.72.

2. Benefit/manfaat:
 - a. Bagi perusahaan:
 - 1) Salah satu bentuk penghargaan kepada karyawan
 - 2) *Outsourcing* sumber dana dan administrasi pinjaman.
 - b. Bagi karyawan:
 - 1) Kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan
3. Akad pembiayaan:

Untuk pembelian barang yang digunakan akad *Wakalah wal Murabahah*

 - a. Untuk memperoleh manfaat atas jasa yang digunakan akad *Wakalah wa Ijarah*.
4. Fitur:
 - a. Pemberian fasilitas pembiayaan konsumerr dengan pola *channeling* kepada sejumlah karyawan (kolektif) dengan rekomendasii perusahaan.
 - b. Limit pembiayaan minimum sebesar Rp5 juta dan maksimum sebesar Rp250 juta per calon nasabah
 - 1) Limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp50 juta.
 - 2) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI POLRI, limit pembiayaan konsumen tanpa agunan per nasabah adalah maksimal Rp100 juta.
 - 3) Jangka waktu pembiayaan bervariasi sebagai berikut:
 - a) Untuk pembelian keperluan konsumen dengan limit pembiayaan hingga Rp50 juta (tanpa agunan), jangka waktu pembiayaan maksimal 3(tiga) tahun
 - b) Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/BUMN/ TNI POLRI dengan limit pembiayaan hinga Rp100 juta (tanpa agunan), jangak waktu pembiayaan maksimal 5(lima) tahun.

- c) Untuk pembelian keperluan konsumen dengan agunan (selain untuk pembelian rumah/mobil) dengan limit di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5(lima) tahun.
- d) Untuk pembelian kendaraan mobil pribadi dengan limit di atas Rp50 juta hingga Rp200 juta, jangka waktu pembiayaan maksimal 5(lima) tahun dan usia kendaraan pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 10 tahun.
- e) Untuk pembelian tanah berikut bangunan rumah di atasnya dengan limit di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta mengacu pada ketentuan Pembiayaan BSM.

5. Prosedur Pembiayaan

Secara umum prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum menurut pendapat Kasmir (2010:110) adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Berkas-Berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, jaminan, akte notaris, TDP, NPWP, neraca dan laporan laba rugi, bukti diri dari pinjaman perusahaan, fotokopi sertifikat jaminan dan nomor rekening. Latar belakang perusahaan berisi hal-hal seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pegetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Sedangkan maksud dan tujuan ialah apakah untuk memperbesar omset

penjualan atau peningkatan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik (perluasan) serta tujuan lainnya.

Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya. Hal yang tak kalah penting adalah jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi setengah resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian terhadap jaminan ini harus teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu atau sebagainya

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

c. Wawancara Pertama

Merupakan penyediaan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan bank yang diinginkan. Wawancara ini juga ingin mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

d. On the sport

Merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemungkinan hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberi tahu pada nasabah.

Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Wawancara kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan onthespot di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara satu dicocokkan dengan pada saat on thespot apakah ada kesesuaian dan mengandung unsur kebenaran.

f. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika aditerima maka akan dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya yang harus dibayar. Keputusan ini biasanya merupakan keputusan team. Begitu juga dengan kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

g. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit tersebut, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

h. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

- i. Penyaluran dan penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.
6. Pengajuan pembiayaan implan
 - a. Pengajuan pembiayaan Implan dilakukan melalui perusahaan tempat calon nasabah bekerja secara kolektif.
 - b. Jumlah minimum pengajuan pembiayaan dalam satu kelompok permohonan adalah 10(sepuluh) orang calon nasabah atau sebesar Rp100 juta.
 - c. Pengelompokan calon nasabah disesuaikan dengan jenis pembiayaannya, yaitu pembelian/pembiayaan keperluan konsumsi tanpa agunan, dengan agunan, Pembelian Pemilikan Rumah (PPR), dan Pembiayaan Pemilikan kendaraan mobil.²⁶

D. Jenis-Jenis Akad Pembiayaan Implan

1. Wakalah

Wakalah adalah pelantikan seorang untuk mengambil tempat orang yang melantiknya untuk mengerjakan suatu tugas bagi pihaknya. *Wakalah* merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili. Misalnya seorang nasabah meminta bank Islam untuk mewakilinya untuk membeli sejumlah saham dari sebuah perusahaan tertentu bagi pihaknya dengan membuat bayaran yang disetujui.²⁷ Setelah pembelian tersebut selesai, maka pihak bank menyerahkan saham-saham itu kepada nasabah, itu selesai hubungan wakalaah antara nasabah dengan bank bersangkutan.

²⁶ Lihat pembahasannya pada h.6 di atas

²⁷ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Jatim: Empatdua Media, 2018), h.54

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah, Bank Inonesia menjelaskan pengertian *wakalah* sebagai berikut: *Wakalah*, perwakilan, penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat (*power of attorney*) adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Praktik *wakalah* dalam keuangan syariah mengharuskan adanya, *mewakil* (nasabah atau investor), *wakil* (bank), dan *takil* (objek atau wewenang, yang diwakilkan), *wakalah bil ujah* adalah akad wakalah dengan memberika *fee* atau imbalan kepadal wakil

Glossori Himpuan Fatwa Dewan Syariah Nasional, memberikan penjelasan pengertian *wakalah* sebagai berikut, “*wakalah* adalah akad pelimphan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.”

Wakalah dalam pengertian *syara'* menurut Madzhab Hanafi aadalah suatu ungkapan atau pernyataan seseorang ketika menempatkan orang lain pada posisinya dalam tiddakan, sifatny *jaiz* (boleh) serat *ma'lum* (jelas sudah diketahui), atau merupakan pelimpahan suatu tindakan mandat dan hak untuk menjaga kepada orang yang ditunjuk sebagai *wakil*. Tindakan atau mandat tersebut adalah meliputi tindakan yang berkaitan dengan arta benda, seperti jual-beli, juga setiap tindakan yang bisa digantikan oleh orang lain berdasarkan ketentuan.

Sedang menurut para pengikut Madzhaab Syafi'i, *wakaalah* adalah pelimpahan seseorang atas apa yang bisa ia lakukan dan bisa digantikan oleh orang lain untuk bisa dilaksanakan pada saat ia masih hidup. Adanya ketentuan harus pada ssaat ia (pemberi mandat) masih hidup adalah untuk membedakan dengan akad wasiat.²⁸

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at- tafwidh*. Contoh kalimat

²⁸ Ibid., h. 55

“aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut.

Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-hifzhu* disebut dalam firman Allah

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung". (QS. Ali Imran: 173)²⁹

Wakalah (*deputyship*), atau bisa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.³⁰

Ketentuan teknis mengenai *wakalah* tidak terdapat dalam SEBI No.10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. Implementasinya dalam perbankan syariah, *wakalah* cocok untuk produk jasa berupa *Letter of Credit* (L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). *Wakalah* juga dapat diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain, serta jasa inkaso atas dasar prinsip *wakalah*, bank membuka L/C atas permintaan nasabah dengan meminta nasabah untuk meyetorkan dana yang cukup (100%) dari besarnya L/C

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.120.

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.104.

yang dibuka. Setoran dana tersebut disimpan oleh bank dengan prinsip *wadiah* dan bank memungut *ujrah* (fee atau komisi) sebagai kontraprestasi.³¹

Landasan Syariah:

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-habul kahfi,

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ

بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS. Al-Kahfi: 19)

³¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.17

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *ash-habul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjaadi rujukan *al-wakalah* adalah kisah tentang

Nabi Yusuf a.s. saat ia berkata kepada raja.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Artinya: berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (QS. Yusuf: 55)

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga "Federal Reserve" negeri Mesir.

b. Al-Hadits

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah*, di antaranya,³²

"Bahwasanya Rasulullah saw, mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilnya mengawani Maimunah bintil Harits." (Malik No.678 kitab al-Muwaththa', Bab Haji).

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lainnya.

c. Ijma

Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Mandiri Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press,2001),h. 121.

tersebut termasuk jeni *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong disuruhkan oleh Al-Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah saw Allah berfirman

“... Dan, tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan...”(QS. Al-Maa'idah: 2)

“Dan, Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.” (HR Muslim no.4867, kitab az-Zikr)³³



Gambar 2.1 Skema Wakalah

2. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan, misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika menawarkan unanya, ia mengatakan saya menjual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.

³³ *Ibid.*, h.122.

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-amir bisysyiraa*. Dalam hal ini calon, calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang (sebut saja sebagai pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Ual beli antar kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.³⁴

Undang-Undang No.221 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud dengan "Akad Murabahah" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belimya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³⁵

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.³⁶

Teknis perbankan dalam penerapan transaksi *murabahah*, yaitu:

- a. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

³⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.54.

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*(Jakarta: Kencana, 2014), h.193.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariahi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.81.

Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

- b. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
- c. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.³⁷

Rukun Murabahah

Rukun murabahah adalah sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu:

- 1) Penjual (*al-ba'i*)
- 2) Pembeli (*al-musyitari'*)
- 3) Barang yang dibeli (*al-mabi'*)
- 4) Harga (*al-tsaman*)
- 5) Shigat (*ijab-qabul*).³⁸

Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

³⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), h. 57

³⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h 188

مِن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-baqarah: 275)

b. Al-Hadits

Dari Suhaib ar-rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkenaan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)³⁹

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Mandiri Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 102.



Gambar 2.2 Skema Murabahah

3. Ijarah

Ijarah menurut bahasa berasal dari kata *إرجة* yang berarti mempekerjakan, memberi upah, dan menyewakan, dan dapat juga diartikan pengganti dan pahala. Sedangkan sebutan *al-Ijarah* adalah nama atau bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Atau sering juga disebut upah mengupah, walaupun secara operasional berbeda, upah biasanya dipergunakan untuk tenaga, dan sewa dipakai untuk benda.⁴⁰

Kata *ijarah* berasal dari kata *al-'Ajr* yang berarti kompensasi (*compensation*), substitusi (*substitute*), pertimbangan (*consideration*), imbalan (*return*), atau counter value (*al-'Iwad*) (Ayub, 2007:279). *Ijarah* berarti *lease contract* dan juga berarti *hire contract*. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah suatu *lease contract* di

⁴⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), h.136.

bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti (*fixed charge*).⁴¹

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Pada dasarnya, *ijarah* di definisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁴²

Secara fikih, menurut DSN-MUI, pengertian akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* adalah penyajian antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*musta'jir*) sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya.⁴³

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta:Kencana, 2014), h.261.

⁴² Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.137.

⁴³ Darsono dkk., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: PT Rajawali Grafindo Persada, 2017), h.190.

Praktik *ijarah* yang terjadi pada aktivitas perbankan syariah, secara teknis merupakan perubahan cara pembayaran sewa tunai di muka (bank dengan pemilik barang) menjadi angsuran (bank dengan nasabah) dan atau/pengunduran periode waktu pembayaran (d disesuaikan dengan kemampuan nasabah) atas biaya sewa yang telah dibayarkan di muka (oleh bank).⁴⁴

Dengan kata lain, Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik daalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Namun, pada umumnya, bank-bank tersebut lebih banyak menggunakan *al ijarah al muntahia bittamilk* lantaran lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank pun tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.⁴⁵

Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهْمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah i* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.223.

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (IB dan Tazkia Institute, 1999), h.168.

مَا آتَيْتُمْ بِالْعَرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2):233)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*

أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan, rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.(QS. AZ-Zukhruf (43):32)

b. Al-Hadist

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah, bersabda: Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringnya kering.” (HR. Ibnu Majah)⁴⁶



Gambar 2.3 Skema Ijarah

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 161.

E. Regulasi Pembiayaan

Adapun rujukan syariah dan OJK mengenai pembiayaan antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1.

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakain/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.⁴⁷

2. Fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.⁴⁸
 - a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - b. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan syarat *wakalah*:⁴⁹

- 1) Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan):
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
 - b) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima sedekah dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili):
 - a) Cakap hukum
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya

⁴⁷ “peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan”, <https://www.ojk.go.id> (26 Maret 2019), h.2.

⁴⁸ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.256.

⁴⁹ Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah* (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2012), h.131.

- c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- d) Dapat diwakilkan menurut syariah islam.⁵⁰

3. Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.⁵¹

- a. Bank dan Nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual-belian tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.⁵²
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu cara secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi pemilik bank.

⁵⁰ *Ibid.*, h.132

⁵¹ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.246.

⁵² Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah* (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2012), h.77.

Ketentuan *murabahah* kepada nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membel terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudia menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat;kemudian kedua belah pihak hatus membuat kontrak jual-beli.
- 4) Dalam jual-beli itu bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesan.⁵³
- 5) Jika nasabah kemudia menolak membeli barang tersebut, biaya riil bbank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

⁵³ *Ibid.*, h.78

Jaminan dalam *Murabahah*:

- 1) Jaminan dalam *murbahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Utang dalam *Murabahah*:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsurn berakhir, ia tidak wajib melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.⁵⁴

Penundaan pembayaran dalam *Murabahah*:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus

⁵⁴ *Ibid.*, h.79.

menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.⁵⁵

4. Fatwa No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*.⁵⁶

Rukun dan syarat *ijarah*:

- a. *Sighat Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad *Ijarah*, yaitu:

- 1) Manfaat barang dan sewa
- 2) Manfaat jasa dan upah⁵⁷

Ketentuan objek *Ijarah*:

- 1) Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah
- 5) Manfaat barang dan jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada

⁵⁵ *Ibid.*, h.80.

⁵⁶ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.255.

⁵⁷ Isriani Hardini dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah* (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2012), h.45.

pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (aman) dalam jual-beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah:

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
- 2) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
- 3) Menanggung biaya pemeliharaan barang
- 4) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.⁵⁸

Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak)
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
- 3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase


⁵⁸ *Ibid.*, h.46.

Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁹

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mendekatkan masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini, maka perlu dibuat kerangka pemikiran sebagai dasar pemikiran penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Kerangka yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecah masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dimulai dengan mendeskripsikan kedua akad dalam mekanisme akad pembiayaan produk Implan. Kedua akad itu yang akad menjadi acuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan produk implan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut:

⁵⁹ *Ibid.*, h.47.



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. IB dan Tazkia Institute, 1999.
- Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2008
- Ascarya dan Yumanita (2005:4). Pengertian Bank Syariah, Fungsi Bank Syariah Bank Indonesia. Pengertian Pembiayaan
- Asas, Fungsi dan Aturan Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah (2014: 17-18)
- Basalamah, Muhammad Ridwan dan Rizal, Mohammad. *Perbankan Syariah*. Jatim: Empatdua Media, 2018.
- Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok: PT RajawaliGrafindo Persada, 2017.
- Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Bandung, Remaja Rosda Krya, 2004), hal. 39.
- Hanifah Harsono, Implementasi Kebijakan dan Politik, (Bandung: Mutiara Sumber Widya, 2002), hal. 67.

- Hardini, Isriani dan Giharto, Muh, H. *Kamus Perbankan Syariah*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama,2012.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. Ciputat: Referensi GP Presss Group,2014.
- Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: CV. Mandar Maju,2013.
- Iqbal. Staf kerja RFO Medan. Wawancara Pribadi. Medan, 27 Maret 2019.
- Irma. Staf kerja RFO Medan. Wawancara Pribadi. Medan. 14 Maret 2019.
- Iska, Syukri. 2012. *Sisitem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*, Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. Revisi, Cet. ke-4
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana,2011.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 11. Kasmir, (2009: 87-88) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*
- Karim, Adiwarmarman A. 2006. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Edisi ke3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada,2015.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo,2014.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo,2016.

Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Merriam Webster's, Merriam-Webster' Collagiate Dictionary, (U.S.A: Merriam Webster Incorporated, 2003), Cet. 7, h. 624

Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung CV Sinar Baru

P.Usanti, Trisadani dan Shomad, Abd. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

P.Usanti, Trisadani dan Shomad. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, 2017.

Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010. Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* . Jakarta: Kencana, 2014.

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012. Wirduyaningsih, *dkk. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

(<http://www.syariahmandiri.co.id>).

“ Sejarah, “ www.syariahmandiri.co.id (20 November 2019)

“ *Consumers*, “ www.syariahmandiri.co.id (28 November 2019)

10 September 2019
No. 21/0255-3/495



PT Bank Syariah Mandiri
Branch Office Kalianda
Jl. Raden Inten No. 255 E-G
Kalianda Lampung Selatan
Tel. (0727) 323 366/323 367
Fax. (0727) 323 399
www.syariahamandiri.co.id

Kepada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I
Bandar Lampung

Up. Yth. Ruslan Abdul Ghofur
Perihal: **PERSETUJUAN IZIN RISET**

Assalamualaikum Wr. Wb

Semoga bapak beserta seluruh jajaran senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat taufiq serta rahmat dan hidayah dari Allah Swt.

Menunjuk perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan persetujuan pra riset untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi dengan data penelitian sebagai berikut:



Nama/NPM : Fajar Rachmat/ 1551020157
Jurusan/ Semester : Perbankan Syariah /IX (sembilan)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembiayaan Implan pada Bank Syariah

Kami berharap penelitian tersebut dapat menjelaskan mengenai pelaksanaan pembiayaan Implan pada Bank Syariah Mandiri terhadap masyarakat.

Demikian kami sampaikan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr Wb

PT. BANK SYARIAH MANDIRI
BRANCH OFFICE LAMPUNG SELATAN


Denny Juraipanda Duostara Yashinta prita Dewi
Branch Manager Branch Operation & Service Manager

KCP Kaltanda